

PENANGGULANGAN BENCANA - PARTISIPASI MASYARAKAT

2025

PERBUP. KUTAI KARTANEGARA NO. 11, BD 2025/NO. 59, 10 HLM.

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 11 TAHUN 2025 TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYEDIAAN KEUANGAN UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA

ABSTRAK : - Demi melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017, perlu menetapkan peraturan bupati tentang status keadaan darurat bencana daerah.

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2008; PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 10 Tahun 2017.
- Bahwa peraturan bupati ini mengatur mengenai penyediaan dana penanggulangan bencana yang berasal dari masyarakat, karena setiap warga masyarakat wajib mendukung penyediaan keuangan untuk penanggulangan bencana. Pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat, dengan cara memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana, memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana dan meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana. Peraturan ini mengatur juga tentang hak, kewajiban, jenis partisipasi masyarakat, sumber dana penanggulangan bencana, penggunaan dana penanggulangan bencana, pengawasan dan laporan pertanggungjawaban.

CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Februari 2025.

ABSTRAK : - Demi melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017, perlu menetapkan peraturan bupati tentang status keadaan darurat bencana daerah.

Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2008; PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 10 Tahun 2017.

- Bahwa peraturan bupati ini mengatur mengenai penyediaan dana penanggulangan bencana yang berasal dari masyarakat, karena setiap warga masyarakat wajib mendukung penyediaan keuangan untuk penanggulangan bencana. Pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat, dengan cara memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana, memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana dan meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana. Peraturan ini mengatur juga tentang hak, kewajiban, jenis partisipasi masyarakat, sumber dana penanggulangan bencana, penggunaan dana penanggulangan bencana, pengawasan dan laporan pertanggungjawaban.